

# **Dinamika Batas Wilayah Antara Kota Tangerang Dengan Kabupaten Tangerang Dalam Pembangunan Terminal 3 Dan Landasan Pacu Baru Bandara Soekarno-Hatta**

*Okto Aliffudin Muhamad\**

## **ABSTRAK**

Konflik perebutan wilayah Bandara Soekarno-Hatta antara Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang yang mana merupakan konsekuensi dari sistem otonomi daerah yang berlaku di Indonesia, sebagai implementasi dari sistem desentralisasi yang berlaku di Indonesia. Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang yang mana sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Bandara Soekarno-Hatta memanfaatkan objek tersebut sebagai obyek politik dan sebagai salah satu dari hasil pendapatan daerah mereka sesuai dengan kepentingan daerah masing- masing. Persepsi mengenai UU No. 23 tahun 2014 kewenangan sepenuhnya dialihkan kepada daerah otonom, sangat beragam. Benturan antar elit politik sebagai aktor pemerintah daerah acapkali terjadi. Dalam desentralisasi, permasalahan batas daerah berpengaruh terhadap implementasi kebijaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang menjadi menarik adalah konflik yang terjadi adalah merupakan konflik antar lembaga daerah pada tahun 2014 yang mana merupakan hasil dari pemekaran dan mempunyai kewenangan sama dalam mengelola potensi, dalam rangka mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah ini. Konflik ini merupakan sebuah kejadian yang cukup menarik hingga harus diperlukannya pihak ketiga yaitu BPN dan Kemendagri yang mana melakukan keputusan untuk mengembalikan kepada peta dan SK awal terkait batas wilayah kedua pemerintah daerah tersebut.

**Keyword:** Konflik, Desentralisasi, Bandara Soekarno-Hatta, dan Penegasan Batas Wilayah

## **ABSTRACT**

*Conflict in seizing the area of Soekarno Hatta Airport between the government of Tangerang City and the government of Tangerang Regency is a consequence from decentralization that is applied in Indonesia, as an implementation from the regional autonomy policy. Both governments (Tangerang City and Tangerang Regency) which are directly verged to the Soekarno Hatta Airport, exploit it as a political object and as one of the local government income according to the respective governments' interest. Perception regarding to the Law Number (No). 23 of 2014 the authority is completely given to the autonomous regional, are diverse. Conflicts among the political elites as the actor of the local government are frequently occur. In the decentralization, the border issue affects in balancing finance-policy application between the central government and the local government. The attractive point is the conflict that might arise among the local governments' board having equilibrium authorities in managing the potencies, in order to implement the regional autonomy*

---

\* Mahasiswa Program Sarjana Departemen Politik, FISIP Universitas Airlangga angkatan 2014  
[aliffudinokto@gmail.com](mailto:aliffudinokto@gmail.com)

*policy. This conflict is a phenomenon that is quite interesting, so that must be a third party to decide which decision to return to the initial decree related to the second regional government.*

**Keywords:** *conflict, decentralization, Soekarno-Hatta Airport, Affirmation Boundaries*

## PENDAHULUAN

Konflik dalam sebuah negara demokrasi pasti terjadi bila tidak ada keadilan dalam proses distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Begitu juga dalam pengaturan segala potensi sumberdaya yang ada terkhusus diwilayah pemerintah daerah yang harus diterima daerah ataupun yang harus diterima pusat, oleh karena adanya potensi konflik itu maka muncul lah kebijakan pemerintah yang menyangkut pembagian itu yang dikenal kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah distribusi kewenangan yang muncul dari hasil reformasi birokrasi di Indonesia yang awalnya berpola sentralistik. Namun dalam dalam berjalannya waktu dalam pembagian kewenangan antar pemerintah menjadi permasalahan ketika terjadi pengembangan pemerintahan, seperti yang terjadi di Kabupaten Tangerang yang membentuk otonom baru yaitu Kota Tangerang. Dimana lahirnya Kota Tangerang dilatar belakangi adanya pertumbuhan perekonomian yang meningkat dan jumlah masyarakat yang juga bertambah karena tidak dipungkiri wilayah Tangerang merupakan wilayah yang berdekatan dengan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian ibu kota Negara DKI Jakarta. Selain daripada hal tersebut imbas dari berjalannya proses otonomi daerah yang mana memungkinkan untuk timbulnya daerah otonom baru tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang mana meliputi mengenai garis batas wilayah antara daerah lama dengan daerah baru yang dimekarkan. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan data yang dimiliki oleh kementerian dalam negeri yang mana ditemukan sekitar 79% daerah pemekaran baru belum memiliki batas wilayah yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa potensi konflik mengenai batas wilayah dan konflik tata ruang masih dimungkinkan untuk berlanjut.<sup>1</sup>

Adanya kedekatan wilayah dengan segala aktivitas kegiatan ekonomi dan pemerintahan inilah yang menjadikan pertumbuhan Tangerang menjadi begitu pesat. Sehingga dengan pertumbuhan yang sangat pesat itulah pemerintahan baru dibentuk sebagai wilayah otonom pemerintah Kota Tangerang. Dan hal itu juga telah dijelaskana dalam kebijakan negara pada UU No.23/2014 pasal 19 ayat 2 tertulis bahwa penyelenggara pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah atau kita sebut (DPRD) Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut pada

---

<sup>1</sup> Hasyim, Aziz. 2010. Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara. Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia, Vol 4, No. 1 2010

pada asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip NKRI seperti yang dimaksud pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945<sup>2</sup>. Namun adanya pembagian kewenangan itu juga menjadi permasalahan dalam hubungan antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang, dimana dalam pembagian sumber pendapatan daerah tentu juga terjadi perebutan disuatu sektor, yang menjadi sumber pendapatan. karena bagaimana pun Kabupaten Tangerang memiliki beberapa potensi baik dari segi ekonomi maupun dari sektor pariwisata dan hiburan.

Seperti julukannya sebagai kota satellite Kabupaten Tangerang memiliki beberapa objek wisata dan pusat perbelanjaan serta sentra bisnis yang tidak kalah dari kawasan yang ada di wilayah DKI Jakarta. Kabupaten Tangerang sendiri memiliki beberapa objek atau kawasan sentra bisnis atau yang biasa disebut dengan central bussines district (CBD) yang berada di wilayah gading serpong dan sebagian wilayah BSD CITY. Bandara internasional Soekarno-Hatta adalah sebuah bandara yang dibangun diawal ketika Provinsi Banten masih dalam Provinsi Jawa Barat, lalu dengan adanya kebijakan otonomi daerah maka wilayah Banten memisahkan diri dan berdiri sendiri menjadi Provinsi Banten. Dengan adanya provinsi baru ini, maka administrasi Bandara pada awalnya masuk kedalam Kabupaten Tangerang yang menjadi bagian dari Kabupaten di Provinsi Banten.

Bandara internasional Soekarno Hatta merupakan salah satu sektor ekonomi yang juga mempunyai daya tarik bagi pemerintah daerah karena dampak ekonomi yang dihasilkan cukup tinggi. Dan hal itu yang menjadi penyebab konflik antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang dalam proses pembangunan terminal 3 dan landasan pacu. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri yang mana tertera pada aturan nomor 1 Tahun 2006 mengenai penentuan tapal batas suatu wilayah suatu objek wilayah yang mana merupakan suatu buah hasil dari proses praktek desentralisasi yang diberlakukan di Negara Republik Indonesia. Proses dari suatu penentuan atau pengambilan keputusan batas wilayah secara konkrit yang ada di lapangan maupun dalam prakteknya terkadang membuat suatu penyebab masalah maupun gesekan yang mana menimbulkan konflik antar daerah otonom yang saling bersebelahan maupun berdampingan batas wilayahnya.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah

Begitu pula konflik yang terjadi antara Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang, karena pengembangan pembangunan bandara yang masuk ke wilayah salah satu administrasi pemerintah tersebut, sehingga terjadi perebutan masalah pembayaran pajak untuk pendapatan daerah. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa konflik terjadi bila ada sumber-sumber yang diperebutkan dan kedua belah pihak berusaha untuk memperebutkan atau mempertahankan nilai-nilai yang selama ini mereka kuasai,<sup>3</sup> dan hal itu pula terjadi dalam konflik yang diuraikan dalam tulisan ini. Yang menjadi problem dalam konflik ini adalah bagaimana posisi dua pemerintah yang berkonflik dan pihak bandara yang menjadi bagian dari BUMN Negara. Maka untuk pembahasan yang dijelaskan selanjutnya adalah bagaimana awal konflik itu muncul, faktor penyebab konflik dan bagaimana penyelesaian konflik anatar dua pemerintahan yang mempunyai kedudukan sama dihadapan Negara.

### **Pruitt dan Rubin: Teori Konflik**

Proses Awal Mula Konflik yang mana telah dijelaskan oleh Pruitt dan Rubin bahwa konflik dapat terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak dan lebih jauh masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri atau mereka percaya bahwa mereka berhak memiliki obyek tersebut.<sup>4</sup> Jika ditinjau dari kasus sengketa bandara Soekarno-Hatta yang mulai mencuat pada tahun 2014 konflik ini bermula seiring dengan terjadinya proses pembangunan terminal 3 ultimate Bandara Soekarno Hatta tersebut, konflik ini sesuai dengan apa yang dikatakan Pruitt dan Rubin dalam bukunya yang mana pihak-pihak yang berkonflik berusaha mendapatkan sebuah objek yang berharga yang mana objek tersebut merupakan kepentingan (target dan tujuan) dari masing-masing pihak yang berkonflik<sup>5</sup>.

Faktor-faktor yang mempengaruhi konflik terdapat beberapa faktor yang memicu terjadinya suatu konflik. Sebelum membahas faktor terjadinya konflik, akan terlebih dahulu dijelaskan mengenai jenis dan bentuk-bentuk konflik secara umum. Secara umum konflik dibagi menjadi dua, yaitu vertical dan horizontal. Jika didalam

---

<sup>3</sup> Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik (cetakan keempat: September 1999)*, PT Grasindo, Jakarta.

<sup>4</sup> Dean G. Pruitt & Jeffrey Z Rubin (2004). *Teori Konflik Sosial (terjemahan)*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement, Mc. Graw-Hill Inc.

<sup>5</sup> Ibid

konflik vertikal biasanya konflik terjadi antara seorang elite dan massa. Elite disini bisa diartikan sebagai penguasa dan massa disini dapat diartikan sebagai rakyat biasa. Yang kedua adalah konflik horizontal. Dalam tipe konflik ini pertikaian yang terjadi ada didalam suatu tatanan kelas yang sama dapat dicontohkan seperti konflik antar suku, konflik agama, maupun konflik antar pemerintah daerah yang berada dalam tingkatan kelas yang sama.<sup>6</sup> Dalam tahapan yang lebih spesifik Pruitt dan Rubin juga menjelaskan di dalam bukunya tentang tiga model konflik yaitu model aggressor-defender (model penyerang-bertahan), model spiral konflik (pihak-pihak yang berkonflik berada di dalam suatu lingkaran setan yang sama dan saling menyerang satu dengan yang lain), dan model perubahan structural dalam model ini konflik yang terjadi telah menghasilkan suatu bentuk baru yang disebut residu (perubahan yang terjadi kepada aktor-aktor yang berkonflik) selanjutnya residu ini akan mendorong aktor-aktor tersebut untuk mengurangi usaha untuk mencari resolusi dari konflik tersebut<sup>7</sup>. Teori konflik juga pernah di jelaskan oleh Ralf Gustav Dahrendorf yang mana dikutip oleh Ira di dalam jurnalnya menjelaskan bagaimana otoritas akan menjadi sumber konflik bagaimana konflik terbentuk serta situasi aktivitas masyarakat yang mana akan memunculkan konflik. Konflik juga akan selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial dan berpolitik yang nantinya akan menjadi pendorong bagi dinamika dan perubahan sosial.<sup>8</sup>

### **Kronologi Konflik**

Konflik yang mengenai batas wilayah yang terjadi antara Pemerintah Kabupaten dan Kota Tangerang bermula ketika terjadinya proses pembangunan terminal 3 ultimate Bandara Soekarno Hatta yang mana berlangsung pada tahun 2014 sampai dapat dioperasikan pada tahun 2016. Proyek ini merupakan sebuah bentuk implementasi pengembangan bandara dalam menghadapi kebutuhan nasional, merupakan pembangunan lanjutan dan dalam pembangunan lanjutan inilah pihak bandara melakukan pembangunan yang melewati batas yang membuat dua lembaga pemerintah tersebut berkonflik untuk mendapatkan legitimasi atas proyek pembangunan baru bandara. Karena bagaimana pun setiap pembangunan bandara mempunyai nilai keuntungan yang sangat besar untuk pendapatan daerah, apalagi

---

<sup>6</sup> Susan, Novri.2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Surabaya: Kencana

<sup>7</sup> Ibid, Dean G. Pruitt

<sup>8</sup> Sari, Ira. 2014. Konflik Perbatasan Pemerintah Daerah Studi Kasus: Perebutan Gunung Kelud Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri. Malang: Jurnal Ilmu Pemerintahan UB

Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang merupakan daerah otonom yang dulunya bersatu secara administratif. Sehingga terjadi pemekaran maka sumber-sumber yang ada secara batas wilayah berdekatan sangat berpotensi terjadi konflik karena sumber tersebut jika terjadi pengembangan pembangunan. Klaim atas kepemilikan bagian dalam pembangunan terminal 3 inilah yang membuat dua lembaga pemerintahan ini berkonflik untuk mendapatkan pemasukan baru karena berada diatas wilayah yang sangat berdampingan.

Adanya sebuah mekanisme dalam berjalannya pembangunan tentu menjadi dasar agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman, terutama antara elit yang mempunyai otoritas kekuasaan atas wilayahnya. Namun bagaimana pun tidak bisa dipungkiri adanya sebuah pembangunan atas inisiatif oleh pemerintah pusat yang mempunyai potensi ekonomi tinggi juga berdampak pada keinginan elit pemerintah daerah agar dapat menjadi bagian untuk mengelolanya. Oleh karena keinginan elit yang tinggi inilah menjadi awal munculnya sebuah konflik antar pemerintah daerah dalam memperebutkan sumber ekonomi yang potensial ini, ditambah pola mekanisme aturan yang tidak dirubah dalam proses pemekaran suatu wilayah. Hal tersebut sejalan dengan apa yang telah di jelaskan hadi didalam bukunya yang mana konflik dapat terwujud dari kompetisi-kompetisi memperebutkan suatu akses yang dapat memberikan otoritas atau kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi yang dapat memakmurkan aktor-aktor yang berkepentingan tersebut.<sup>9</sup> (Hadi, 2007) maka jika dilihat dari hal tersebut sudah tentu bandara Soekarno-Hatta yang mana merupakan sebuah objek vital dan memiliki banyak potensi menjadi rebutan para aktor yang berkepentingan yang ada di masing-masing daerah yang berkonflik.

Aturan mekanisme yang belum mengalami perubahan inilah yang menjadikan pembangunan bandara yang berada diatas diwilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang menjadi perebutan atas hasil ekonomi dari pajak maupun segi-segi lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar proyek. Dan adanya konflik inilah yang membuat pembangunan bandara sempat mengalami kendala karena kebingungan pihak bandara untuk melakukan perijinan secara administrative dalam proses pembangunan. Karena dalam pemakaian lahan perlu ada komunikasi dengan

---

<sup>9</sup> Syamsul Hadi, et.al. 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik lokal dan Dinamika Internasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

elemen desa ataupun kelurahan yang ada diwilayah Tangerang, oleh karena itu dalam penyelesaian konflik ini perlu ada pihak ke 3 yang mempunyai posisi legitimasi kewenangan yang lebih tinggi agar kepentingan-kepentingan dua lembaga pemerintahan bisa dimediasi untuk kelancaran pembangunan dengan memberikan kebijakan yang bisa dipatuhi oleh para elit dari Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang

Konflik antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang memperebutkan sumber ekonomi daerah yaitu bandara Soekarno Hatta, yang mana obyek tersebut merupakan sebuah obyek vital yang diperebutkan serta menjadi sebuah kepentingan bagi masing-masing pihak yang berkonflik. Hal itu juga yang mana membuat pihak –pihak yang berkonflik memiliki persepsi masing-masing atas kepemilikan obyek tersebut. Hal tersebut dapat dipahami dan selaras dengan pernyataan Pruitt dan Rubin yang mana menjelaskan mengenai konflik kepemimpinan dan perbedaan persepsi kedua belah pihak yang mana menjadi salah satu penyebab konflik. Jika dilihat berdasarkan pola penyelesaian batas daerah dan dikarenakan tidak ditemukannya alternatif melalui jalur negosiasi maupun mediasi yang dinilai sama-sama menguntungkan kedua belah pihak juga menjadikan konflik tersebut harus di selesaikan dengan metode hukum melalui sarana administratif menggunakan peran pihak ketiga.<sup>10</sup> Yang mana dalam hal ini diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional dan Kemendagri yang mana melalui proses pemetaan ulang oleh pihak BPN dan munculnya SK Mendagri pada tahun 2014 akhir yang mana memutuskan beberapa desa yaitu Rawarengas dan Rawa Burung diputuskan masuk kedalam wilayah Kabupaten Tangerang.

### **Penyebab Terjadinya Konflik**

Di dalam pengimplementasian sistem otonomi daerah saat ini bentuk-bentuk konflik yang terjadi di dalam pemerintah daerah adalah sengketa tanah antar pemda, perselisihan memperebutkan SDA, dan perselisihan antar warga mengenai perbedaan persepsi diikuti oleh kasus kekerasan antar warga.<sup>11</sup> Oleh sebab itu adanya sebuah konflik tentu tidak terlepas adanya sumber kekuasaan yang diperebutkan, begitu juga

---

<sup>10</sup> Arifin, Saru. 2016. Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang, vol.23 Juli 2016

<sup>11</sup> Dwiyanto, Agus, et.al. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

kepentingan-kepentingan yang menjadi motif dari konflik terutama yang terjadi antara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Dan dari kepentingan inilah yang menjadi latar belakang atas terjadinya konflik antar lembaga daerah dari kepentingan yang ada dalam permasalahan pembangunan terminal 3 dan landasan pacu ini antara lain: pertama adanya kepentingan pajak sebagai pemasukan melalui pajak daerah, kedua adanya keinginan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada disekitar bandara tersebut dan ketiga adalah kepentingan eksistensi pemerintah Karen memiliki icon baru. Dari runtutan kepentingan itulah yang perlu untuk diurai agar pembangunan bandara bisa berjalan lancar dan menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi.

Pertama adalah kepentingan pajak daerah dimana dalam proses penelitian menemukan penjelasan bahwa pajak yang dihasilkan dari pemberian dari pihak bandara berjumlah cukup besar. Dan setelah diketahui jenis-jenis pajak yang dibayarkan pihak Angkasa Pura lalu untuk mengetahui pembagian PBB yang dibayarkan oleh angkasa pura II kepada pemerintah tersebut peneliti melakukan pertanyaan kepada narasumber yang mana menghasilkan informasi adanya pembagian 60-40 persen sebagai solusi, dalam hal ini 60% kepada pemerintah Kota Tangerang dan 40% kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang akan tetapi setelah pasca kejadian tersebut pihak Angkasa Pura menunggu hasil keputusan nanti yang mana akan menjadi acuan besaran angka pajak yang akan diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah terutama kebijakan dari lembaga yang lebih tinggi agar kedua pemerintah tersebut mampu patuh dan tidak terjadi konflik lagi.

Selain itu dengan adanya Bandara di suatu wilayah sudah tentu akan berdampak juga kepada peningkatan nilai aset tanah di sekitaran wilayah bandara tersebut dan hal itu terjadi di sekitaran bandara soekarno hatta ini. Pajak bumi dan bangunan yang di bayarkan oleh PT Angkasa Pura II kantor cabang utama Bandara Soekarno-Hatta kepada Pemerintah Kota Tangerang mencapai 44,54 milyar rupiah. Sementara itu pajak parkir yang dibayarkansebesar 24,89 milyar rupiah, sementara untuk pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Kabupaten Tangerang sebesar 35,63 milyar dan untuk retribusi parkir yang dibayarkan sebesar 19,91 milyar, ujar sekretaris PT Angkasa Pura II, Daryanto.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Angkasa Pura, "*Siaran Pers: Bandara Internasional Soekarno-Hatta Pembayar PBB dan Pajak Parkir Terbesar di Tangerang*". [https://cms.angkasapura2.co.id/NUWEB\\_P\\_06/07/2018](https://cms.angkasapura2.co.id/NUWEB_P_06/07/2018).

Kepentingan kedua adalah kepentingan kesejahteraan masyarakat yang ingin ditingkatkan oleh kedua pemerintahan karena dengan adanya pembangunan proyek bandara baru harga tanah dan kegiatan perekonomian masyarakat bisa meningkat drastis oleh karena itu legitimasi pemerintah atas proyek baru ini menjadi sangat penting. Kegiatan perekonomian yang bertujua pada kesejahteraan masyarakat ini juga disebabkan dengan adanya pendatang yang keluar masuk bandara dengan membawa keuangan cukup tinggi karena bagaimana pun pesawat merupakan transportasi mewah yang untuk menikmati fasilitas ini membutuhkan biaya yang mahal. Sehingga tak jarang yang menggunakan trasnpotasi ini adalah masyarakat menengah keatas.

Selanjutnya adalah kepentingan eksistensi bahwa bandara adalah salah satu icon yang bisa dimanfaatkan sebagai branding daerah untuk menunjukkan prestasinya dalam proses pembangunan. Dalam kepentingan ketiga inilah yang juga membawa masyarakat untuk menyoroti konflik antar dua lembaga pemerintaha ini karena bagaimana pun dengan adanya eksistensi ini juga berdampak pada ekonomi masyarakat melalui terjadinya pembangunan di wilayah mereka yang berdampak terbukanya peluang usaha-usaha yang menghasilkan pemasukan ekonomi lebih tinggi dari sebelumnya. Oleh karena itu hasil pembagian dari keputusan kebijakan yang lebih tinggi dan bisa memediasi konflik ini menjadi penentu agar masyarakat dapat menerima kejelasan.

Dari serangkaian kepentingan-kepentingan diatas merupakan gambaran yang jelas ada dalam permasalahan dinamika pembangunan bandara terminal 3 dan landasan pacu yang mempunyai daya tarik secara sumber-sumber untuk diperebutkan oleh Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang begitu pula masyarakat dari wilayah administrative pemerintah tersebut. Sehingga dari permasalahan ini akhirnya lembaga pemerintah lebih tinggi turun yaitu Kementrian Dalam Negeri yang dibantu oleh BPN sebagai pihak yang mengerti berapa luas wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang untuk menentukan pembagian hasilnya.

### **Peran BPN dan Kemendagri**

Dalam suatu konflik lembaga pemerintahan perlu ada penengah yang berperan sebagai penyelesai konflik, seperti dalam konflik terminal 3 dan landasan pacu

bandara Soekarno-Hatta antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang yang berperan untuk penyelesaian masalah adalah BPN dan Kemendagri. Dimana Badan Pertanahan Nasional dalam konflik ini berperan sebagai penengah dan memberikan referensi kepada Kemendagri yang mana dalam hal ini bisa dikatakan menjadi penentu pengambil keputusan dalam konflik tersebut. disini Badan Pertanahan Nasional juga kan memiliki standard dan acuan untuk menilai batas-batas wilayah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Tangerang maupun Kota Tangerang sebagai upaya dalam menentukan masalah pembagian hasil penerimaan pajak yang harus diterima dari pengelolaan bandara.

Dalam berjalannya Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini berpedoman dan mengacu kepada peta awal yang dimiliki didalam arsip mereka yang mana dalam peta tersebut menjabarkan bahwa sebagian besar wilayah bandara internasional Soekarno-Hatta masuk kedalam wilayah Kota Tangerang, akan tetapi memang ada beberapa bagian juga yang mana masuk kedalam wilayah Kabupaten Tangerang seperti sebagian besar terminal 3 ultimate dan penambahan runway atau landasan pacu ketiga yang dibangun pemerintah Indonesia. Kantor pertanahan Kota Tangerang juga yang mana dalam hal ini pihak Badan Pertanahan Nasional melakukan upaya pemetaan ulang guna memastikan letak koordinat dan tata wilayah agar dapat menjadi bahan acuan bagi kementerian dalam negeri untuk memutuskan dan menyelesaikan konflik tersebut. Peran Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini merupakan salah satu faktor penting dikarenakan menjadi alat penentu didalam menyelesaikan konflik ini.

Selanjutnya adalah peran Kemendagri di dalam konflik ini adalah sebagai pihak ketiga yang mana secara lebih spesifik bertindak sebagai arbiter yang mana akan membuat suatu rekomendasi atau sebuah keputusan yang mana nantinya keputusan tersebut akan menjadi jalan dari penyelesaian konflik tersebut. Kehadiran kementerian ini dalam konflik ini karena lembaga inilah yang menangani masalah desentralisasi otonomi daerah. Karena ketika suatu wilayah terjadi otonomi daerah maka disinilah peran lembaga ini hadir begitu pula ketika adanya konflik yang lahir karena adanya otonomi tersebut. Dan tidak dipungkiri bahwa adanya konflik bandara ini muncul karena Kabupaten Tangerang mengalami pemekaran wilayah pemerintahan dengan adanya Pemerintah Kota Tangerang, yang pada akhirnya harus

terjadi pembagian pengelolaan sumber pendapatan daerah, salah satunya adalah bandara soekarno hatta yang menjadi penghasil pendapatan daerah terbesar.

Dalam penyelesaian ini akhirnya Kemendagri merujuk pada SK yang telah dikeluarkannya sebagai solusi atas permasalahan konflik perebutan bandara ini yang mana dalam hal ini batas-batas wilayah yang ada dikembalikan kepada batas wilayah yang ada. Selanjutnya bagan berikut ini akan menjelaskan bagaimana dampak yang dihasilkan dari keputusan atas proses penyelesaian konflik tersebut. Peran Kemendagri dalam posisi ini dianggap sangatlah dibutuhkan karena merupakan sosok yang mana mewakili pemerintah pusat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Mendagri yang mana mengembalikan kepada Keputusan awal saat terbentuknya wilayah Kota Tangerang mengacu kepada peta batas wilayah awal. Didalam surat keputusan kemendagri terkait perkembangan konflik ini menjelaskan bahwa setelah melihat hasil data dan peninjauan oleh Badan Pertanahan Nasional menentukan bahwa dalam menyelesaikan konflik ini kemendagri mengacu kepada peta awal dan mengenai batas-batas wilayah yang saat ini di permasalahan, pihak kemendagri menentukan bahwa semua batas wilayah administrative yang menentukan batas-batas wilayah tersebut dikembalikan kepada data awal.

Berdasarkan peraturan Mendagri tahun 2006 tentang penegasan batas wilayah<sup>13</sup>, Selain itu sesuai dengan dengan UU nomor 2 Tahun 1993 mengenai pembentukan Kota Tangerang dan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 146/kep.174/86 mengenai pengesahan batas-batas wilayah yang masuk kedalam wilayah Kota Tangerang yang mana mengesahkan bahwa wilayah desa pajang dan kecamatan jurumudi masuk kedalam wilayah administratif Kota Tangerang. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 36.03.14.2005 serta nomor 36.03.14.2006 memutuskan bahwa Desa Rawarengas dan Rawa Burung masuk kedalam wilayah Kabupaten Tangerang. Dengan munculnya keputusan menteri dalam negeri yang mana memutuskan kembali kepada peta wilayah dan data awal disini menentukan bahwa kedua desa tersebut menjadi sepenuhnya masuk kedalam wilayah Kabupaten Tangerang.

---

<sup>13</sup> Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Penegasan Batas Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

## **Kesimpulan**

Konflik yang terjadi antara pemerintah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang dalam perebutan legitimasi perijinan proyek terminal 3 dan landasan pacu merupakan kasus yang jarang terjadi, dikarenakan banyaknya konflik yang terjadi di Indonesia merupakan konflik vertikal yang mana memiliki tatanan kelas yang berbeda, dan konflik yang terjadi ini adalah konflik horizontal. Selain hal tersebut awal mula dari konflik tersebut berawal dari pembangunan proyek baru bandara yang berada diperbatasan antara dua wilayah pemerintahan tersebut, sehingga membuat lembaga tersebut menuntut hak yang sama sebagai kewenangannya secara administratif. Memang itu merupakan konflik yang terjadi tapi juga perlu diketahui adanya beberapa motif kepentingan yang sedang diperebutkan.

Kepentingan dalam sebuah konflik memanglah sebuah tujuan para pemilik kewenangan untuk mendapatkan sumber-sumber itu, diantara kepentingan yang diperebutkan oleh dua lembaga pemerintah tersebut antara lain: Kepentingan pajak sebagai sumber pendapatan daerah, selanjutnya kepentingan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar proyek, dan yang terakhir adalah kepentingan eksistensi. Dan dari konflik dan kepentingan inilah BPN dan Kemendagri berperan sebagai lembaga yang mempunyai legitimasi lebih tinggi untuk membuat kebijakan pembagian kewenangan yang harus diterima oleh Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang dengan berdasarkan luas wilayah yang terpakai dalam pembangunan proyek bandara Soekarno-Hatta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU :**

- Dean G. Pruitt & Jeffrey Z Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial (terjemahan)*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement, Mc. Graw-Hill Inc.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Penegasan Batas Daerah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.
- Dwiyanto, Agus, et.al. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan*, Universitas Gadjah Mada
- Idham. 2004. *Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Bandung : PT Alumni. Kristiyono.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik (cetakan keempat: September 1999)*, PT Grasindo, Jakarta.
- Syamsul Hadi, et.al. 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik lokal dan Dinamika Internasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

### **Jurnal**

- Arifin, Saru. 2016. Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Menggunakan Pendekatan Regulasi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang, vol.23 Juli 2016
- Hasyim, Aziz. 2010. Analisis Konflik Perebutan Wilayah di Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, Vol 4, No. 1 2010
- Sari, Ira. 2014. Konflik Perbatasan Pemerintah Daerah Studi Kasus: Perebutan Gunung Kelud Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri. Malang: *Jurnal Ilmu Pemerintahan UB*

### **Internet**

- Angkasa Pura, “*Siaran Pers: Bandara Internasional Soekarno-Hatta Pembayar PBB dan Pajak Parkir Terbesar di Tangerang*”.  
[https://cms.angkasapura2.co.id/NUWEB\\_P 06/07/2018](https://cms.angkasapura2.co.id/NUWEB_P 06/07/2018).